



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 114 TAHUN 2014**

*Pedoman Pembangunan Desa*

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**

# Outline Pemaparan

**KETENTUAN UMUM**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

**PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN  
DESA**


# Ketentuan Umum

- **Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.**
- **Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.**
- **Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.**
- **Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.**
- **Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.**
- **Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.**


# Lingkup Pembangunan Desa




# Perencanaan Pembangunan Desa



# Penyusunan RPJM Desa



# Penyusunan RKP Desa



# Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa





# Lanjutan.....

1. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah **diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa**, program sektor dan/atau program daerah di Desa **dicatat dalam APB Desa**.
2. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah **didelegasikan kepada Desa**, maka **Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus**.
3. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah **dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD**.
4. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
5. Kepala Desa menyampaikan keberatan kepada bupati/walikota melalui camat.

# Tahap Persiapan

1. penetapan pelaksana kegiatan;
2. penyusunan rencana kerja;
3. sosialisasi kegiatan;
4. pembekalan pelaksana kegiatan;
5. penyiapan dokumen administrasi;
6. pengadaan tenaga kerja; dan
7. pengadaan bahan/material.


# *Tahap Pelaksanaan Kegiatan*

1. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
2. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
3. perubahan pelaksanaan kegiatan;
4. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
5. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
6. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
7. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

# Pemantauan & Pengawasan Pembangunan Desa

- 1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa;**
- 2. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa;**
- 3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa;**
- 4. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa, menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.**

# Pemantauan oleh Masyarakat



# Pemantauan & Pengawasan Penda



*Terima kasih*